

**PEMBUBARAN ORMAS FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)
OLEH PEMERINTAH INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**OKTAVELINDA INDRI ASTUTI
17103070015**

PEMBIMBING

Dr. H. M. NUR, S,Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang pembubaran ormas FPI oleh pemerintah Indonesia yang dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* dan *siyāsah dustūriyyah*. Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) adalah salah satu realisasi kebebasan berdemokrasi yang ada di Indonesia. Banyak ormas-ormas yang muncul setelah masa reformasi, salah satu ormas yang dibentuk setelah masa reformasi adalah FPI (Front Pembela Islam). Ormas ini terkenal akan gerakan Amr Ma'ruf Nahi Munkar nya sebagai gerakan utamanya dalam melakukan setiap kegiatannya dan memiliki cita-cita untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. Akan tetapi FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang pelarangan penggunaan atribut dan kegiatan ormas FPI oleh enam pejabat tinggi negara. Namun keputusan tersebut menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Tetapi banyak juga yang mengklaim bahwa pembubaran ini sesuai dengan Perppu Nomor 02 Tahun 2017.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pengambilan datanya dan dapat dilakukan berdasarkan karya-karya tulis. Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data lalu data tersebut dideskripsikan, diklarifikasi dan dianalisis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara mendalam. Pendekatan dalam penulisan skripsi menggunakan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya pembubaran ormas FPI yang dianalisis menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah* dimana dalam proses pembubaran ini tidak sesuai dengan asas-asas *maṣlaḥah mursalah* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Adapun kebijakan pemerintah ini termasuk dalam tingkatan *maṣlaḥah darūriyyat*. Jika ditinjau *siyāsah dustūriyyah* kebijakan ini diambil oleh yang berwenang yaitu Mendagri dan Menkumham serta 4 pejabat tinggi lainnya ini termasuk dalam lingkup *al-sulṭah al-tanfiẓiyyah*, kategori *wizārah* (pembantu khilafah) yang bertugas sebagai *wizārah al-tafwīḍ* (Kementerian Delegatori). Namun, pembubaran ormas FPI oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan salah satu prinsip *siyāsah dustūriyyah* yaitu prinsip hak pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yaitu hak berpendapat dan berserikat.

Kata kunci: Pembubaran Ormas FPI, *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Siyāsah Dustūriyyah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Oktavelinda Indri Astuti

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi mengadakan perbaikan seperlunya maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari

Nama : Oktavelinda Indri Astuti

NIM : 17103070015

Judul Skripsi : "Pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI) Oleh
Pemerintah Indonesia Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 2 November 2021

Pembimbing



Dr. H.M NUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197008161997031002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oktavelinda Indri Astuti

NIM : 17103070015

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau merupakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Oktober 2021

Saya menyatakan,



Oktavelinda Indri Astuti
NIM: 17103070015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1216/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PEMBUBARAN ORMAS FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) OLEH PEMERINTAH INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : OKTAVELINDA INDRI ASTUTI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070015
Telah diujikan pada : Senin, 22 November 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c911094ae1f



Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c44f37177a5



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 61c2b715c4020



Yogyakarta, 22 November 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c941d80c4e3

MOTTO

Wahai orang-orang beriman! Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia (Allah) akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu

(Muhammad (47): 7)

Semua usaha diniatkan karena Allah dan mencari ridho Allah Insyaallah pasti semua lancar dan Barokah. Aminnn



HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, suami dan anak saya
Dan Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Khususnya Keluarga Hukum Tata Negara**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ze (dengan titik diatas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta'Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al- uliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila Ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fîtri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

= فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
- ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
-◻ يذهب	Dhammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Â
فال	Ditulis	Falâ
Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
تنسى	Ditulis	Tansâ
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
تفصيل	Ditulis	Tafsîl
Dammah + wāwu Mati	Ditulis	Û
أصول	Ditulis	Uşul

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuḥailî
Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au Ad-daulah

G. Kata Pendek yang Beurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	Iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf Qomariyyah ditulis menggunakan huruf “ا”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang men utinya. Serta menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذوياً لفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-lazī unzila fihil-Qur`ānu

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan yang luar biasa berupa hidayah, kesehatan, pertolongan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat yang telah membawa Islam dan merubah peradaban dunia.

Ucapan syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT yang telah memberi hidayah serta pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Pembubaran Ormas FPI (Front Pembela Islam) Oleh Pemerintah Indonesia Perspektif Hukum Islam". Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Tata Negara. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihal, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III dan beserta Staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Sugengnyoto dan Ibu Endang Sri Kastutiik serta kakak saya Septiyani Putriastutik dan Arif Janata Akbar yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya, kasih sayang tulus yang selalu diberikan, serta segala usaha untuk selalu membahagiakan saya. Sehingga penulis dapat terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Suami saya Muhammad Fadhli Abdulloh yang selalu menyemangati saya dan juga memberikan support dalam mengerjakan skripsi ini serta keluarga suami yang selalu mendoakan saya.
9. Kepada putri cantikku Aqila Sakinah Qurrotaa'yun yang sudah pengertian dengan kondisi ibu dan juga bapak, terimakasih telah menjadi anak yang baik dan sholehah yang selalu menyenangkan hati ibu dan bapak.
10. Kepada teman seperjuangan saya dibangku sekolah dan kuliah Shaffira Nirduhkita, Nor Arifah, Ervica Baidatu Zahroh, Aririn Sagita, Axtria Pratiwi, Miftahul Jannah, Aprilianti, dan terkhusus untuk yang selalu bersedia menemani penulis dalam menulis skripsi Terimakasih kepada kalian sudah menjadi teman “sambat” dari awal sampai sekarang. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga ya amin.

Penulis sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk kuliah hingga sampai pada titik akhir ini. dengan sangat rendah hati penulis menyadari akan keterbatasan dan banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. harapan penulis jika skripsi ini memiliki manfaat maka amalkan jika skripsi ini terdapat kekurangan dan kekeliruan mohon atas masukan dari semua pihak

Yogyakarta, 2 November 2021

Penyusun

Oktavelinda Indri Astuti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II <i>MAŞLAĦAH MURSALAH DAN SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH</i>	19
A. Tinjauan Umum <i>Maşlahah Mursalah</i>	19
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	19
2. Pembagian <i>Maşlahah Mursalah</i>	22
3. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i>	25
B. Tinjauan Umum <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	26
1. Pengertian <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	26
2. Ruang Lingkup <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	29
3. Prinsip-Prinsip <i>Siyâsah Dustûriyyah</i>	32
BAB III PEMBUBARAN ORMAS FRONT PEMBELA ISLAM (FPI).....	34
A. Sejarah Front Pembela Islam di Indonesia	34
B. Ideologi Front Pembela Islam (FPI)	36

C. Gerakan dan Kegiatan Front Pembela Islam	39
D. Pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI)	44
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBUBARAN ORMAS FPI	54
A. Tinjauan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Oleh Pemerintah Indonesia	54
B. Tinjauan <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Oleh Pemerintah Indonesia	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	lxxiii
TERJEMAHAN AL-QUR'AN	lxxxvi
CURRICULUM VITAE	lxxxvii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Untuk mewujudkan negara hukum maka ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, menurut Jimly Asshiddiqie ada beberapa prinsip negara hukum salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia.¹ Sebagai pemenuhan perlindungan hak asasi manusia maka Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pasal 28 A-J. Dalam salah satu pasal yaitu 28 E Ayat 3 disebutkan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.² Salah satu wujud pemenuhan hak tersebut adalah adanya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai wadah untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat.

Setelah munculnya Tap MPR Nomor XVIII Tahun 1998 tersebut banyak organisasi kemasyarakatan yang muncul dengan berideologikan selain Pancasila dan banyak ormas yang muncul dengan ideologi atau aliran agama yang mereka anut. Adapun ormas yang muncul dengan berideologi kan agama Islam pada saat itu adalah FPI (Front Pembela Islam). Ormas FPI merupakan salah satu kelompok pergerakan Islam yang bermunculan pasca Reformasi 1998. Keresahan *Habaib*

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 130-132.

² Pasal 28 E Ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945.

dan Ulama terhadap penegakkan hukum oleh pemerintah pada masa itu sehingga munculnya kemungkaran melatarbelakangi pembentukan FPI.³

Ormas FPI sempat diisukan bubar, isu bubarnya FPI memang sudah bergulir sejak pertengahan 2019 berawal dari isu ketidakjelasan status hukum ormas tersebut. Isu itu mulanya mencuat ketika Mendagri periode 2014-2019, Tjahjo Kumolo, menyatakan belum memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas. Pada Juli 2019 Tjahjo mengatakan, FPI harus memenuhi 20 syarat yang wajib dilengkapi. Hingga saat itu, ormas tersebut baru memenuhi 10 syarat. Isu tersebut kemudian tenggelam sampai Pilpres 2019 berakhir dan muncul kembali saat kursi Mendagri dijabat Tito Karnavian. Saat dijabat Tito, pihak Kementerian Dalam Negeri menyatakan masih membutuhkan rekomendasi Kementerian Agama agar FPI bisa mendapat perpanjangan izin SKT. Tito mengatakan, proses perpanjangan SKT FPI memakan waktu lebih lama lantaran ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.⁴

Hingga pada akhirnya Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat dan melarang mereka berkegiatan atau menggunakan simbol dan atribut FPI pada Rabu 30 Desember 2020. Pembubaran dan pelarangan ini merupakan keputusan bersama tiga menteri bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tiga menteri tersebut adalah

³ *Ibid.*, hlm. 224.

⁴ Fitria Chusna Farisa, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/07125221/sepak-terjang-fpi-dinyatakan-bubar-sejak-2019-hingga-jadi-ormas-te-larang?page=all#:~:text=Bahkan%2C%20pemerintah%20menyatakan%2C%20secara%20de,30%2F12%2F2020>). diakses 31 Maret 2021.

Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).⁵ Pembubaran tersebut dinyatakan melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) oleh 6 pejabat tinggi negara tersebut.

Pembubaran ormas FPI juga menuai kritik dari beberapa pakar Hukum Tata Negara. Adapun Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, maka mekanisme pembubaran Front Pembela Islam (FPI) sudah sesuai. Namun, Feri menilai bahwa pembubaran itu bisa dinilai bermasalah jika dilihat dari segi Undang-Undang Dasar 1945. “Dari segi Undang-Undang Dasar”, Feri mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi setiap masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ia menilai pembubaran ormas FPI bermasalah secara konstitusional dilihat dari dasar hukum bernegara. Feri melanjutkan, sebenarnya sebelum dikeluarkannya Perppu Ormas, pembubaran Ormas harus melalui proses peradilan. Namun, aturan itu sudah tidak ada lagi, bersamaan dengan terbitnya Perppu Ormas beberapa tahun lalu.⁶

Dari pemaparan di atas pembubaran Ormas FPI menjadi pro dan kontra dari berbagai kalangan hingga pada akhirnya kasus ini ramai dan menjadi sorotan.

⁵ Kompas, <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-skb-pembubaran-fpi> akses 02 April 2021.

⁶Sania Mashabi, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/11445201/ahli-jika-lihat-uud-1945-pembubaran-fpi-bisa-dinilai-bermasalah> diakses pada tanggal 02 April 2021.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap pembubaran ormas FPI oleh pemerintah?
2. Bagaimana tinjauan *siyâsah dustûriyyah* terhadap pembubaran ormas FPI oleh pemerintah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memberikan pemahaman sejauh mana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap pembubaran FPI oleh pemerintah.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembubaran ormas FPI oleh pemerintah yang ditinjau dari kajian *siyâsah dustûriyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritik

Penelitian/karya ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan ilmu Hukum Tata Negara dalam aspek pengambilan kebijakan pemerintah yaitu pembubaran ormas FPI dalam menangani ormas yang bermasalah. Dimana dalam pengambilan kebijakan tersebut dapat dijadikan perubahan yang lebih baik terlebih konsep

analisis yang digunakan menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah* dan *siyâsah dustûriyyah*, sehingga aspek *maṣlaḥah* dan *siyâsah dustûriyyah* tolak ukur dan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membawa perubahan dan juga kesadaran di masyarakat tentang bagaimana seharusnya pembubaran ormas itu dilakukan serta fungsi ormas itu sendiri didalam masyarakat

c. Penelitian ini juga digunakan sebagai tugas akhir dan syarat untuk mendapatkan gelar S1 (Strata Satu) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

D. Telaah Pustaka

Setelah menelusuri beberapa sumber yang terkait dengan tema “*Pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI) Oleh Pemerintah Indonesia Perspektif Hukum Islam*” penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema diatas antara lain :

Penelitian *pertama*, tesis yang ditulis oleh Nabil Ali Faruqi yang berjudul “Hubungan Persepsi Terhadap Ormas FPI Dengan Sikap Terhadap Isu

Pembubaran Ormas FPI Pada Mahasiswa Di Kota Bandung”.⁷ Dalam tesis membahas tentang persepsi mahasiswa terhadap ormas FPI berdasarkan pengetahuan dan informasi yang diperoleh mengenai ormas FPI apakah cenderung positif atau negatif, serta meneliti sikap mahasiswa terhadap isu pembubaran ormas FPI apakah cenderung mendukung atau tidak. Dari hasil penelitian ini Nabil Ali Faruqi menyimpulkan bahwasannya mahasiswa cenderung mempunyai persepsi negatif dengan sikap terhadap isu pembubaran ormas FPI artinya sebagian mahasiswa mendukung pembubaran ormas FPI.

Penelitian *kedua*, tesis yang ditulis oleh Fikri Aulia yang berjudul “Pelaksanaan Asas Visi Dan Misi Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”⁸ Dalam tesis ini berdasarkan data yang diperoleh penulis mengemukakan bahwa pelaksanaan asas, visi dan misi FPI mempunyai aturan dan juga semangat dalam dakwah, amar ma’ruf nahi munkar serta penegakkan syariat Islam di Indonesia serta menjaga NKRI. Adapun pandangan ulama terhadap ormas FPI bermacam-macam ada yang mengatakan bahwa FPI merupakan contoh untuk perjuangan Islam, dan ada juga yang berpandangan bahwa FPI merupakan ormas biasa. Adapun pelaksanaan asas, visi dan misi FPI tidak berbeda jika dilihat dari sudut pandang *siyâsah dustûriyyah*.

Penelitian *ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Mustarip Dalimunte yang berjudul “Penegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Oleh Dewan Pimpinan Daerah

⁷ Nabil Ali Faruqi, “Hubungan Persepsi Terhadap Ormas Dengan Sikap Terhadap Isu Pembubaran Ormas FPI Pada Mahasiswa Di Kota Bandung”, *Tesis Universitas Pendidikan Indonesia*, (2019).

⁸ Fikri Aulia, “Pelaksanaan Asas, Visi, Dan Misi Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati* (2017).

Front Pembela Islam (DPD-FPI) Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah Dusturiyah”⁹ dalam skripsi ini membahas penegakkan amar ma’ruf nahi munkar oleh Front Pembela Islam, yang mana mereka mempunyai 3 gerakan utama yaitu dakwah, hisbah dan jihad. Adapun dalam penegakkannya juga terdapat hambatannya yaitu banyak aktivis yang sudah bekerja, keterbatasan ilmu dan juga pendekatan dakwah dana atau biaya dan tidak ada wewenang dari pemerintah ancaman dari non agama Islam di media massa. Adapun menurut fiqh siyasah pergerakan amar ma’ruf nahi munkar yang dilakukan oleh FPI itu tidak menyalahi fiqh siyasah.

Penelitian *keempat*, jurnal yang ditulis oleh Imam Mahdi yang berjudul “Pembubaran Ormas “Radikal” Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Kajian Khusus Perppu No.02 Tahun 2017)”. Dalam jurnal ini membahas pembubaran ormas radikal berdasarkan Perppu No. 02 Tahun 2017 menjadi polemik karena dianggap subjektif pada satu ormas yaitu HTI, pembentukan ini memang sengaja dibentuk untuk membubarkan HTI saat itu yang dinilai sebagai kondisi yang darurat. Dalam Perppu ini juga memuat sanksi pidana yang terlalu berlebihan pada pasal 82 ayat 2 Hingga akhirnya ada beberapa ormas yang mengajukan *judicial review* terhadap Perppu ini antara lain ormas HTI dan FPI.¹⁰

Penelitian *kelima*, skripsi yang ditulis oleh Imam Syarifuddin yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

⁹ Mustarip Dalimunte, Penegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Oleh Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (DPD-FPI) Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2018).

¹⁰ Imam Mahdi, “Pembubaran Ormas “Radikal” Dalam Perspektif Perundang-undangan”, *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Volume 10 Nomor 2, (Desember 2017).

2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Konsep Negara Hukum” skripsi ini membahas latar belakang pembentukan UU No. 16 Tahun 2017 yaitu adanya keadaan yang mendesak dalam untuk menyelesaikan masalah hukum terhadap pembubaran ormas yang terindikasi bertentangan dengan ideologi negara Indonesia, apabila suatu ormas terlalu lama dalam proses pembubarannya dikhawatirkan akan menyebarkan paham yang bertentangan dengan ideologi dan dapat mengancam negara Indonesia. Penulis juga memaparkan kelebihan dan kekurangan UU No. 16 Tahun 2017 yang mana kelebihannya adalah melindungi ormas-ormas yang sejalan dengan ideologi negara serta pemberian sanksi terhadap ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara. Adapun kekurangannya adalah penghapusan proses peradilan dalam pembubaran ormas yang seharusnya penting dalam proses pembubaran organisasi kemasyarakatan agar dapat terciptanya keadilan.¹¹

Penelitian *keenam*, skripsi yang ditulis oleh Meila Iskatriilia yang berjudul “Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Perspektif Siyasah” skripsi ini membahas alasan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia dikarenakan ormas ini tidak sejalan dengan ideologi bangsa yaitu bercita-cita untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan banyak aktivitas ormas ini yang berbenturan dengan masyarakat sehingga membuat masyarakat yang resah dengan keberadaannya Dalam pandangan siyasah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dinilai sudah tepat karena, pada dasarnya siyasah mengedepankan kemaslahatan

¹¹ Imam Sarifuddin, “Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Konsep Negara Hukum”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2019).

umat dan menghindari adanya mudarat yang akan timbul apabila ormas ini tetap dibiarkan.¹²

Penelitian *ketujuh*, jurnal yang ditulis oleh Emanuel Raja Damaitu dan Igam Arya Wada yang berjudul "Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat" jurnal ini membahas tentang implementasi wewenang pemerintah dalam pembubaran organisasi anarkis dinilai kurang sigap dan tegas, karena pelaksanaan sanksi yang cenderung lama sehingga bisa dimanfaatkan oleh ormas itu untuk merekrut anggota baru dan mengumpulkan massa untuk berbuat anarkis kembali. Dalam UU No. 17 Tahun 2013 yang menganut asas *contrario actus* seharusnya pemerintah bisa bertindak sigap tanpa harus memberikan sanksi yang bertahap yang cenderung mengulur waktu pembubaran. Hal ini penting untuk segera dilaksanakan agar tidak muncul kembali ormas-ormas yang anarkis yang tidak sejalan dengan ideologi negara Indonesia dan mengancam kedaulatan Indonesia.¹³

Penelitian *kedelapan*, jurnal yang ditulis oleh Nabih Amer yang berjudul "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum" dalam jurnal ini menjelaskan tentang mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan menurut UU No. 17 Tahun 2013 dan UU No. 16 Tahun 2017 serta mekanisme pembubaran yang ideal dalam perspektif negara hukum. Dalam UU No. 16 Tahun 2017 menghapus peran pengadilan dalam memutuskan pembubaran organisasi masyarakat. hal ini bertentangan dengan mekanisme

¹² Meila Iskatrialia, "Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Perspektif Siyasah", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).

¹³ Emanuel Raja Damaitu dan Igam Arya Wada, "Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat", *Lentera Hukum*, Volume 4, Nomor 3 (September 2017).

pembubaran organisasi masyarakat yang ideal dalam negara hukum. mengingat negara Indonesia adalah negara hukum maka ini sangat bertentangan. Adapun penulis juga memaparkan bahwasannya pentingnya peran pengadilan dalam memutuskan pembubaran organisasi masyarakat ini dengan melakukan penataan dalam penyelesaian sengketa dan menerapkan sistem peradilan cepat agar penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.¹⁴

Penelitian *kesembilan*, jurnal yang ditulis oleh Bambang Ariyanto yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan” dalam jurnal ini menjelaskan tentang tinjauan yuridis pembubaran organisasi kemasyarakatan berdasar UU No. 17 Tahun 2013 yang mana dalamnya memuat tentang jenis-jenis ormas berdasarkan badan hukumnya adapun masing-masing jenis itu berbeda dalam mekanisme pembubarannya. Pembedaan ini justru membuat bingung dan menimbulkan kerancuan dan dapat mempengaruhi mekanisme pembubarannya. Adapun pembubaran tersebut melalui mekanisme legal formal. Pembubarannya juga tidak sederhana dan banyak tahapan yang harus dilalui, sehingga tidak efektif dan efisien. Maka diharapkan kepada pemerintah untuk memberi kejelasan tentang definisi organisasi kemasyarakatan agar tidak berbelit-belit.¹⁵

Penelitian *kesepuluh*, skripsi yang ditulis oleh Avia Pujiastuti yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

¹⁴ Nabih Amer, “Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legalitas*, Volume 13 Nomor 1 (2020).

¹⁵ Bambang. A, “Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan”, *Perspektif Hukum*, Volume 15 Nomor 2 (November 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017” skripsi ini membahas tentang mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017 sudah sesuai dengan praktiknya tetapi dalam pembubarannya tetap perlu adanya pertimbangan peradilan dan pembatasan pemerintah dalam menggunakan asas *contrarius actus*. Asas ini dapat digunakan dengan catatan tidak melanggar perundang-undangan dan konstitusi negara Indonesia. Adapun UU No. 16 Tahun 2017 sudah sesuai dengan kajian *fiqh siyasah* dengan catatan dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan kemaslahatan umat dan juga melalui hasil musyawarah.¹⁶

Berdasarkan telaah pustaka di atas terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya dari penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu Ormas Front Pembela Islam (FPI), sedangkan perbedaannya dari penelitian sebelumnya adalah pendekatan dalam penelitian ini menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* dan *siyâsah dustûriyyah*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori atau kerangka konseptual yang digunakan dalam membedah masalah-masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep yang relevan untuk memecahkan masalah serta menjawab pokok permasalahan yang ada antara lain :

¹⁶ Avia Pujiastuti, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).

1. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai pisau analisisnya. *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Menurut bahasa kata *maṣlaḥah* berarti "Manfaat" dan *mursalah* berarti "lepas". Jadi menurut istilah seperti yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf yaitu "sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung ataupun menolaknya" sehingga hal ini disebut *maṣlaḥah mursalah* (Maṣlaḥah yang lepas dari dalil secara khusus)¹⁷

Menurut Imam Ar-Razi *maṣlaḥah* ialah perbuatan manfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri' (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agama, jiwanya, akal, keturunannya dan harta bendanya.¹⁸

Tujuan utama *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.¹⁹ Dari pengertian diatas pembentukan hukum berdasarkan *maṣlaḥah* ini semata-mata untuk memberikan kemanfaatan bagi manusia dan menghindari adanya kemudharatan yang akan timbul bagi manusia. Adapun *maṣlaḥah mursalah* jika dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah terbagi menjadi tiga :

¹⁷ Satria Efendi M Zein, *Ushul Fiqh*, Cet 7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 135-136.

¹⁸ Chaerul umam, *Ushul Fiqh*, hlm 136

¹⁹ Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 121-122.

- a. *Maṣlaḥah ḍarūriyyat* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.²⁰
- b. *Maṣlaḥah ḥājjiyat* (kebutuhan sekunder), yaitu suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.²¹
- c. *Maṣlaḥah taḥsiniyat*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia Jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun
- d. tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.²²

2. Teori *Siyâsah Dustûriyyah*

Siyâsah Dustûriyyah adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), hlm.1109.

²¹ Amir Syariifuddin, *Ushul Fiqh.....*, hlm.213

²² Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam,1998), hlm. 76.

undang), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dan siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²³

Menurut H. A. Dzajuli *Fiqh siyâsah dustûriyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyâsah dustûriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashlahtan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁴

Fiqh siyâsah dustûriyyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. *Pertama*, dalil-dalil, baik itu ayat-ayat Al- Qur'an maupun hadis, dan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁵ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *siyâsah dustûriyyah* selalu dinamis menyesuaikan zaman

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.77.

²⁴ Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 73-74.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 47-48.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.²⁶ Maka dalam hal ini untuk mencari data mengenai Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Perspektif Hukum Islam

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data yang sudah diperoleh tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada²⁷ pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum tentang Pembubaran Ormas FPI kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *maṣlaḥah mursalah* dan *siyāsah dustûriyyah* serta hermeneutika Hukum dengan melakukan

²⁶ Rina Hayati, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> diakses pada tanggal 6 April 2021.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm.105.

pengumpulan data-data berupa teks hukum seperti perundang-undangan yang berkaitan Pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah perspektif islam. Adapun hermeneutika Hukum berfungsi untuk melakukan kerja penafsiran atas teks hukum yang telah didapatkan demi mengetahui semangat yang terkandung didalamnya sekaligus mencari jawaban atas mekanisme Pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah menurut perspektif hukum islam.²⁸

4. Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen antara lain :

a. Sumber

1. Sumber Primer

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UUD 1945, Peraturan Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 17 Tahun 2013, Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Surat Keputusan Bersama 6 pejabat tinggi negara mengenai pembubaran ormas FPI.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber primer. Hal ini dapat berupa buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal, karya

²⁸ Okky Alifka Nurmagulita, “*Constitutional Complaint* Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Proposal Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta(2019), hlm. 13.

ilmiah, majalah artikel, laporan penelitian maupun doktrin hukum yang sesuai untuk penelitian ini.

3. Sumber Tersier

Sumber tersier adalah data untuk menjelaskan sumber primer dan sekunder.

Hal ini dapat berupa ensiklopedia hukum Islam, kamus dll.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data skripsi ini pertama penulis akan mencari beberapa pertauran peundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah serta referensi buku terkait dan karya ilmiah yang lain untuk mencari konsep teori dan pendapat yang relevan dengan permasalahan, lalu disajikan dalam bentuk tulisan.

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu pertama penataan data secara sistematis dengan membuat klasifikasi data terkait dengan pembubaran ormas FPI yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang terkait, buku, jurnal, dokumen laporan yang relevan dengan topik permasalahan. Sehingga dapat mudah untuk diinterpretasikan dengan teori yang ada. Kedua, menyusun dan penyederhanaan (reduksi) dengan menentukan hal-hal yang utama dalam pokok permasalahan. Sehingga, peneliti dapat memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian secara jelas, agar bisa disusun dalam kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah alur penulisan dengan menggunakan logika dan argumentasi penulis dari skripsi. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dan disusun dalam skripsi yang berjudul “Pembubaran Ormas FPI Oleh Pemerintah Indonesia Perspektif Hukum Islam” adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Bab ini akan menjadi dasar dan alasan dalam membuat penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan teoritis sebagai landasan dalam analisis penelitian, maka dalam bab ini akan dipaparkan teori-teori tentang ormas dalam konsep *maṣṭalah mursalah* dan *siyâsah dustûriyyah*. Dari teori tersebut nantinya dapat digunakan untuk menganalisa dalam menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga, berisikan penjelasan mengenai proses dan dasar dari Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Oleh Pemerintah.

Bab keempat, berisikan tinjauan *maṣṭalah mursalah* dan *siyâsah dustûriyyah* terhadap pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran atas kepenulisan ini serta dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai data tabulasi dari sumber yang rujukan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah wajib melakukan upaya-upaya untuk melindungi dan menjaga keamanan serta keutuhan NKRI maka pemerintah berwenang untuk mengatasi ancaman yang mengancam negara, salah satunya adalah kebijakan pemerintah Indonesia membubarkan ormas FPI (Front Pembela Islam).

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijabarkan dan dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

Organisasi masyarakat FPI (Front Pembela Islam) dibubarkan dan dicabut badan hukumnya melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) oleh enam pejabat tinggi negara Indonesia pada tanggal 30 Desember 2020.. Pembubaran ormas ini didasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan juga Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun pembubaran ormas ini dinilai melanggar hak asasi manusia karena tidak melalui proses peradilan terlebih dahulu (*due of law process*). hal ini dianggap melanggar prinsip negara hokum dan cita negara hokum Indonesia.

Apabila pembubaran ormas FPI ini ditinjau dari konsep *maṣlaḥah mursalah* maka pembubaran ini dinilai bertentangan atau tidak sesuai karena bertentangan dengan kaidah-kaidah pokok *maṣlaḥah mursalah* yaitu *dar'ul mafasid* dan *jalb*

al-masalih yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan tetapi dalam pembubaran ini tidak mendatangkan kemanfaatan karena didalam proses pembubarannya menyimpang dengan konsep-konsep negara hukum dan juga cita hukum negara Indonesia serta adanya celah pemerintah untuk menetapkan kebijakan dengan sewenang-wenang yang nantinya akan merugikan warga negara terkhusus ormas yang ada di Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang membubarkan ormas FPI melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) oleh enam pejabat tinggi negara antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Kemudian, Kapolri, Jaksa Agung, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) jika ditinjau dengan *siyāsah dustūriyyah* maka termasuk dalam kategori *al-sulṭah al-tanfīziyyah* yang mana kebijakan ini dilakukan oleh enam pejabat tinggi negara sebagai wujud realisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat serta Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengharuskan membubarkan ormas yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa. Adapun enam pejabat tinggi negara ini ditinjau dari *siyāsah dustūriyyah* berwenang untuk membubarkan ormas FPI karena termasuk dalam kategori *wizarah* (pembantu khalifa) yang bertugas sebagai *wizārah al-tafwīd* (Kementrian Delegator) yang mana mereka disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) oleh Imam atau Khalifah.

Kendati demikian pembubaran ini melanggar salah satu prinsip *siyāsah dustūriyyah* yaitu prinsip pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yaitu hak berserikat dan berpendapat dikarenakan proses pembubaran ormas FPI tanpa melalui proses peradilan dan juga SKB (Surat Keputusan Bersama) yang diterbitkan oleh 6 pejabat tinggi negara ini secara formil dan materil tidak sah untuk menjadi undang-undang untuk membatasi hak asasi manusia. Dengan demikian pembubaran ormas FPI oleh pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* dan juga *siyāsah dustūriyyah*.

B. Saran

Dari pemaparan di atas maka penulis memberikan saran diantaranya :

1. Ormas merupakan wujud realisasi hak asasi manusia yaitu hak berserikat dan berpendapat. Notabene pembubaran ormas ini idelanya haruslah melalui proses peradilan untuk menjamin hak-hak ormas secara konstitusional secara optimal dan juga terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam memutuskan kebijakan ini. Maka seharusnya pembubaran ormas FPI ini tetap melalui proses peradilan (*due process of law*) dengan mekanisme *speedy trial* peradilan cepat yang mana pengadilan harus memeriksa dan memutuskan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari. Adapun mekanisme ini untuk menjaga hak konstitusional ormas FPI.
2. Masyarakat berperan penting untuk mengawal semua kebijakan pemerintah yang mana seharusnya masyarakat tahu akan konsep negara hukum serta cita negara hukum Indonesia maka masyarakat perlu adanya edukasi tentang

konsep negara hukum dan juga cita negara hukum Indonesia yang dan bagaimana konsep-konsep ini bias dijalankan dipenuhi dengan benar melalui pendidikan atau sosialisasi. Hal ini untuk meminimalisir adanya kesewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan termasuk pembubaran ormas FPI ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: SYGMA, 2009.

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2
Beirut: Dar Al-fikrr, tt,

B. Fiqih/Ushul Fiqih

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet ke-2, Semarang: Dina Utama, 2014.

Abdul Wahab Al-Khallaf, Cet 3, *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*, Kūwait: Darul Qalam, 1983

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2011

Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqh*, Cet 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Cet 1 Terjemah oleh Saefullah Ma'shum dkk., Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani *Ma'ālim Uṣūl Al-Fiqh*, Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 2017

Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, Cet 7, Jakarta: Kencana, 2017.

Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2005

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XV/201

Surat Keputusan Bersama Tentang Pelarangan Penggunaan Atribut dan Kegiatan Ormas FPI.

D. Buku

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali *al- al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.

Abdul Wahab Khallaf, *Al- Siyāsah Al-Syar'iyyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Abdul Mun'im, *Otoritas Maṣlaḥah dalam Madzhab Syafi'i* Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2006.

Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta: LKiS, 2006.

Departemen Hukum Tata Negara Dan Departemen Hukum Administrasi Negara FH UII, *"Prosiding Call For Papers Hukum Kenegaraan: Titik Taut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Pemerintahan Daerah"* Cet 1, FH UII Press: Yogyakarta, 2021.

Ibn Manzhur, *Lisān al- 'Arab*, Juz 6, Beirut: Dar al-Shadr, 1968.

Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Khamami Zada, *Islam Radikal Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2002

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Muhammad Rizieq Shihab, *Dialog FPI-Amr Ma'ruf Nahi Munkar*, Jakarta: Ibnu Saidah, 2008.

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan Cet ke 1* Yogyakarta: FH UII Press, 2017.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2008.

Susiadi AS, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.

E. Tesis, Skripsi, dan Jurnal

Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah", *Jurnal Sosial dan Budaya*, Volume 1 Nomor 2, 2014.

Asriaty, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *Madania*, Volume 19 Nomor 1 Juni, 2015

Avia Pujiastuti, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Bahar Elfudllatsani dkk, "Kajian Mengenai Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28 E Ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume 7 Nomor 1 ,Januari, 2019.

Bambang Ariyanto, "Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan", *Perspektif Hukum*, Volume 15 Nomor 2, November, 2015.

Bismar Arianto,"Memahami Front Pembela Islam: Gerakan Aksi Atau Negara Islam", *Jurnal Communitarian*, *UBK* Volume 2 Nomor 1, 2019.

Emanuel Raja Damaitu dan Igam Arya Wada, "Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat", *Lentera Hukum*, Volume 4 Nomor 3, September 2017.

Fikri Aulia, "Pelaksanaan Asas, Visi, Dan Misi Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah", *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017.

- Imam Mahdi, “Pembubaran Ormas “Radikal” Dalam Perspektif Perundang-undangan”, *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Volume 10 Nomor 2, December 2017.
- Imam Sarifuddin, “Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Konsep Negara Hukum”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019.
- Jimly Asshidiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, *Academia Edu*, Januari 2011.
- La Samsu, Al- sulṭah al-tasyri’iyah Al-sulṭah al-tanfiẓiyyah Al- sulṭah al-qaḍā’iyyah”, *Tahkim*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2017.
- M. Misran, “ Al- Maṣlaḥah Mursalah” *Jurnal UIN Ar-Raniry*, Volume 12 Nomor 4, Juni 2020.
- Meila Iskatrilia, “Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Perspektif Siyasah”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.
- Mustarip Dalimunte, Penegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Oleh Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam (DPD-FPI) Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* 2018.
- Nabih Amer, “Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legalitas*, Volume 13 Nomor 1 2020.
- Nabil Ali Faruqi, “Hubungan Persepsi Terhadap Ormas Dengan Sikap Terhadap Isu Pembubaran Ormas FPI Pada Mahasiswa Di Kota Bandung”, *Tesis Universitas Pendidikan Indonesia*, 2019.
- Nor Arifah, “Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Masalah”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Okky Alifka Nurmagulita, “*Constitutional Complaint* Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Proposal Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.
- Restu Minal Faizin, “Implementasi pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang hal ikhwal kegentingan yang memaksa

terhadap keluarnya Perpu no. 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam perspektif sadd al dhari'ah, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* 2018

Saeful Anwar, "Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) DI Indonesia 1989-2012", *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, UGM*, Volume 4 Nomor 1 Juni, 2014.

Sri Kursiyah, "Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2006

Tata Sukayat, "Radikalisme Islam atas Nama Dakwah Hisbah Front Pembela Islam", *Academic Journal for Homiletic Studies*, Volume 12 Nomor 1, September 201.

F. Data elektronik

Aldiro Syahrian, https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr_011189169/mahfud-md-ungkap-fakta-terkait-fpi-sudah-dibubarkan-sejak-2019?page=2 akses 01 April 2021

Fitria Chusna Farisa, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/07125222/sepak-terjang-fpi-dinyatakan-bubar-sejak-2019-hingga-jadi-ormas-telarang?> akses 31 Maret 2021.

BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-4219175> diakses pada tanggal 29 Maret 2021.

BimaSetiyadi, <https://nasional.okezone.com/read/2020/11/20/337/2313044/wacana-pembubaran-ormas-fpi-sudah-ada-sejak-2006> di akses 01 September 2021.

Kompas, <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-skb-pembubaran-fpi> akses 02 April 2021.

Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/07125221/sepak-terjang-fpi-dinyatakan-bubar-sejak-2019-hingga-jadi-ormas-telarang?page=all#:~:text=Bahkan%2C%20pemerintah%20menyatakan%2C%20cara%20de,30%2F12%2F2020>). Diakses pada tanggal 31 Maret 2021.

Sania Mashabi <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/11445201/ahli-jika-lihat-uud-1945-pembubaran-fpi-bisa-dinilai-bermasalah> diakses pada tanggal 02 April 2021.

RadityaRahman, <https://www.suaradewata.com/read/201912010005/mendukung-pembubaran-ormas-anti-pancasila.html>. diunduh 15 September 2021.

Rina Hayati, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepuustakaan/> diakses pada tanggal 6 April 2021.

Kompas TV, <https://www.youtube.com/watch?v=s1dy8WLtpKM> Begini Situasi Massa Sabut Habib Rizieq, di unduh 01 September 2021

Dani Garjito, <https://www.suara.com/news/2020/11/16/102002/5-pelanggaran-protokol-kesehatan-usai-habib-rizieq-pulang?page=all> di unduh 01 September 2021.

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201210140431-20-580637/rizieq-pulang-jerat-kerumunan-hingga-misteri-bentrok-km-50> di unduh 01 September 2021.

Firanda, <https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharata-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html> di unduh 25 September 2021